



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS GOMBONG 1

Jl. Yos Sudarso Timur No.110 Gombang Telp.(0287) 471002 Kode Pos 54416
e-mail: puskesmas.gb1@gmail.com website: puskesmasgombongsatu.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GOMBONG I
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 449/006/KEP/2024
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS GOMBONG I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS GOMBONG I
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu di tetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan keputusan Puskesmas Gombang I ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a dan b, agar pelaksanaan pelayanan dapat efektif dan efisien perlu penetapan keputusan Kepala Puskesmas Gombang 1 tentang Maklumat Pelayanan;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GOMBONG I TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN .**
- KESATU** : Maklumat Pelayanan Puskesmas Gombong I sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini,
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan Puskesmas Gombong I wajib diinformasikan kepada masyarakat dan pengguna layanan melalui media informasi Puskesmas yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat Kesehatan Masyarakat Gombong 1 dan sumber lain yang sah,
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Gombong

Pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS GOMBONG I,



EVI SETYAWATI



Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas
Gombang I
Tentang : Maklumat Pelayanan
Nomor : 449/006/KEP/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS GOMBONG I

“Dengan ini, Pimpinan beserta seluruh karyawan karyawan Puskesmas Gombang I Kabupaten Kebumen, menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Serta berkomitmen untuk mengadakan upaya perbaikan dan mengevaluasi standar pelayanan kami secara terus menerus.

Apabila kami tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan /atau memberikan kompensasi.”

Kepala Puskesmas Gombang I,



EVI SETYAWATI